



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA. Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Mei 2021 memberikan kuasa kepada **XXXX**, Advokat/Pengacara, dengan memilih domisili di alamat kuasa hukumnya di XXXX Tangerang Selatan, Kode Pos 15413, sebagai **Pembanding**, dahulu sebagai **Pelawan Eksekusi**;

lawan

Pembanding, umur 40 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, sebagai Terbanding, dahulu sebagai **Terlawan Eksekusi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA. Tgrs. tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Dalam Pokok Perkara
 1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan;
 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
 3. Menolak perlawanan Pelawan;
 4. Menyatakan sebidang tanah/bangunan sebagaimana dikenal dan terletak di: Perumahan Foresta Cluster Giardina Blok E-6 No. 5 RT.002 RW.006 Desa/Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang adalah objek eksekusi;
 5. Mempertahankan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXX/Pdt.Eks/2021/PA.Tgrs., tertanggal 23 April 2021 Jo. Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., Jo. Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PTA. Btn., Jo. Nomor XXX K/Ag/2019;
 6. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.237.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pihak Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding atas putusan *a quo*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 5 Januari 2022,

Membaca, surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Januari 2022 Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, yang menerangkan bahwa pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding, selanjutnya memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Januari 2022;

Membaca, surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 9 Februari 2022. yang menerangkan bahwa pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa tanggal 1 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), meskipun berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 11 Februari 2022 kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Membaca Akta pemeriksaan berkas perkara Banding Inzage tanggal 9 februari 2022 Pembanding telah membaca berkas perkara, dan Terbanding tidak membaca berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 1 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA. Btn. tanggal 29 Maret 2022 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2021, perkara *a quo* putus tanggal 16 Desember 2021, permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang masa banding (11 hari), oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan telah memilih Dra, Hj, Saniyah KH., sebagai Mediator, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 23 desember 2021, para pihak tetap tidak berhasil damai, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan pemeriksaan ulang terhadap perkara *a quo* dalam tingkat banding, sebagaimana yang terungkap dalam memori bandingnya tanggal 10 Januari 2022, yang pada intinya memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 16 Desember 2021;
3. Menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi adalah tepat dan beralasan;
4. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Foresta Cluster Giardina Blok E-6 No. 5 RT. 002, RW. 006, Desa/Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang,
5. Membatalkan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 19 November 2019 Jo Nomor Perkara XXXX/Pdt.G/2019/PTA.Btn Jo Nomor Perkara XXXX K/Ag/2019 tanggal 28 November 2019;
6. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang diajukan Pembanding/Pelawan yang terdiri atas berita acara pemeriksaan di persidangan, surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA. Tgrs., tanggal 16 Desember 2021 Masehi, Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan dan diputus di tingkat pertama, sebagai dasar memutus perkara *a quo* di tingkat banding, akan tetapi Majelis

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi dalam pengajuan jawaban dari Tergugat dalam sengketa perkara perdata, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa melanjutkan memeriksa pokok perkara yang mengakibatkan pengadilan menjatuhkan putusan negatif dan pemeriksaan pokok perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Terlawan mengajukan Eksepsi dengan menyatakan pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* terlalu dini (*prematur*) dalam mengajukan gugatannya;
3. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan sangat rancu, tidak jelas serta kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berkenaan dengan eksepsi *a quo*, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan menolak eksepsi Terbanding/Terlawan sudah tepat dan benar. Dengan tambahan pertimbangan bahwa gugatan perlawanan eksekusi sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama tigaraksa, karena materi yang digugat adalah eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., yang telah *inkrach*. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding/Terlawan, sehingga Dalam Eksepsi perkara *a quo* patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa Perlawanan Pelawan/Pembanding pada pokoknya menuntut agar supaya:

- Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
- Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah pemilik Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Perumahan Foresta Cluster Giardina Blok E-6, No. 5, RT. 002, RW.006, Desa/Kelurahan Sampora Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Pelawan Eksekusi;
- Membatalkan eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor Perkara 0024/Pdt.G/2019/PTA. Btn tertanggal 24 April 2019 juga Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Perkara 864 K/Ag/2019 tertanggal 28 November 2019;

Menimbang bahwa perlawanan eksekusi Pelawan sebagaimana dictum diatas sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan dan diputus di tingkat pertama, sebagai dasar memutus perkara *a quo* di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum yaitu Pelawan menolak eksekusi karena tidak mau obyek eksekusi dibagi dua dengan dasar untuk kepentingan anak Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi adalah tidak beralasan hukum, dan pula bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2021/PA. Tgrs., tanggal 7 Juli 2021 telah sesuai dengan tahapan Eksekusi yang telah diatur dalam ketentuan Eksekusi;

Menimbang bahwa Pelawan Eksekusi tidak mempermasalahkan dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2021/PA. Tgrs., tanggal 7 Juli 2021, namun keberatan dengan Putusan tentang harta Bersama Nomor XXXX/Pdt.G/2018/ PA.Tgrs tanggal 19 November 2018 yang telah dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PTA. Btn., tanggal 24 April 2014, kemudian di tingkat Kasasi juga dikuatkan dengan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor perkara 864/K/Ag/2019 tanggal 29 November 2019, maka Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 19 November 2018 telah mempunyai kekuatan Hukum untuk dieksekusi, jadi penyaluran upaya hukum Pelawan Eksekusi sudah tidak ada lagi, karenanya perlawanan eksekusi Pelawan/Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/ Pelawan yang tertuang dalam Memori Bandingnya, merupakan pengulangan dalam sidang tingkat pertama dan secara *substansial* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding; keberatan dalam Memori Banding dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah yang menolak perlawanan Pelawanan, sehingga patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, oleh karena Pembanding/Pelawan berada di pihak yang kalah, maka Pembanding/Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA. Tgrs., tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Muhayah, S.H, MH** dan **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Dra.Hj, Erni Zurnilah, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj,Muhayah, S.H, MH.

Dr, Drs. H.Muhiddin, SH, , MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Btn.